

## INOVASI PRODUK KREDIT MANTAP PRA PENSIUN USAHA (KMPP USAHA) MENGGUNAKAN KOMBINASI AKAD WA'D

**Karina Amartia**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: Karinaamartia12@gmail.com

### ABSTRAK

Akad Wa'd, yang merujuk pada janji atau komitmen untuk tindakan di masa depan, termasuk pada 'Kredit Mantap Usaha Pensiun' (KMUP) yang ditujukan kepada pensiunan di Mandiri Taspen. Akad Wa'd membentuk dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan KMUP. Rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dana pensiun yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode *field research* dengan harapan diperoleh data secara objektif<sup>1</sup> terhadap percobaan akad Wa'd pada produk Kredit Mantap Pra Pensiun di Bank Mandiri Taspen cabang Buah Batu, Bandung. Diperoleh hasil bahwa Akad Wa'd memiliki implikasi dalam memberikan keamanan finansial kepada pensiunan, yang merupakan salah satu tujuan utama dari KMUP. Akad Wa'd, yang bersifat transparan dan akuntabel, membantu menjaga keadilan dalam perjanjian ini.

Kata Kunci: Kredit Mantap Usaha Pensiun, Mandiri Taspen, *Wa'd*

---

<sup>1</sup> Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

## PENDAHULUAN

Kredit Mantap Pensiun, sebuah layanan perbankan yang ditawarkan oleh Bank Mantap. Produk ini diberikan secara khusus kepada pensiunan dari berbagai instansi seperti PNS, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD. Fungsi dari Kredit Mantap Pensiun adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada pensiunan, baik untuk keperluan modal usaha atau modal kerja, maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti perbaikan rumah, pendidikan, atau kebutuhan keagamaan, dan sebagainya. Salah satu fitur menarik dari produk Kredit Mantap Pensiun ini adalah adanya program undian berhadiah yang disebut "Undian Gratis Berhadiah." Program ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memenangkan hadiah berupa program Wisata Religi yang diundi setiap akhir tahun. Tiga pemenang beruntung akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan beribadah sesuai dengan keyakinan agama mereka masing-masing.

Mandiri Taspen memberikan banyak produk kredit pensiun, namun dalam bentuk konvensional yang masih diperhitungkan menggunakan sistem bunga, baik dalam investasi dana pensiun yang terkumpul maupun dalam pengembalian kepada karyawannya. Persoalannya, belum ada produk peminjaman pra pensiun usaha berbasis akad syariah. rumusan masalah penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: "Bagaimana pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?" Sementara, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dana pensiun yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dengan tujuan untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak dalam hal dana pensiun, yaitu dengan memilih lembaga keuangan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak mengandung unsur bunga (*riba*), *maysir*, dan *gharar*, melainkan menggunakan lembaga keuangan dana pensiun syariah.

Penelitian ini menggunakan metode (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara objektif<sup>2</sup> terhadap percobaan akad Wa'd pada produk Kredit Mantap Pra Pensiun di Bank Mandiri Taspen cabang Buah Batu, Bandung. Data yang diperlukan untuk mendapatkan informasi deskripsi yang

---

<sup>2</sup> Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

baik, penulis ini menggunakan data lapangan sebagai data primer. Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan tiga metode yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Untuk memudahkan penelitian, data yang sudah diperoleh akan diolah, adapun teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data adalah penyuntingan (*editing*), *organizing* dan analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena, dengan menjelaskan gambaran data tentang percobaan akad Wa'd sebagai bentuk Inovasi Produk Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha) Mandiri Taspen KCP Buah Batu, Bandung. Untuk mencapai penarikan kesimpulan, data ini akan dianalisis dengan analisis deskriptif menggunakan pola pikir induktif yakni pola pikir yang berpijak pada data yang objektif bersifat khusus kemudian ditinjau ulang dan akhirnya akan dikemukakan pemecahan permasalahan yang bersifat umum<sup>3</sup> Pola pikir ini berpijak pada teori-teori akad wa'd yang kemudian dikaitkan pada produk Mandiri Taspen Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha).

## PEMBAHASAN

### Pengertian Pensiun

Pensiun adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk menerima pendapatan setelah bekerja selama jangka waktu tertentu dan telah mencapai usia pensiun atau menghadapi kondisi lain yang telah diatur dalam kesepakatan. Uang pensiun merujuk pada jumlah uang yang diberikan kepada seorang pekerja yang telah memasuki masa pensiun, baik itu disebabkan oleh usia tua atau ketidakmampuan untuk terus bekerja.<sup>4</sup> Dana pensiun adalah sumbangan rutin yang berasal dari individu, karyawan, dan pemberi kerja, yang terkait dengan program pensiun, dan dana ini disetorkan ke dalamnya.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992, Dana Pensiun didefinisikan sebagai "Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun." Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), hlm. 16.

<sup>4</sup> Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1988),

pengelolaan Dana Pensiun adalah tugas yang memerlukan badan hukum yang sah, yang sering kali berbentuk perusahaan dengan legalitas resmi seperti bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.<sup>5</sup> Dengan adanya definisi ini, disoroti pentingnya memiliki badan hukum yang sah sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola program pensiun yang menjanjikan manfaat kepada pesertanya. Oleh karena itu, peran badan hukum ini sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pensiun, serta untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang terkait dengan manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta Dana Pensiun.

### **Tujuan dan Fungsi**

Tujuan dari penyelenggaraan dan penerimaan pensiun dapat dilihat dari dua hingga tiga pihak yang terlibat dalam situasi ini. Jika melibatkan hanya dua pihak, ini berarti antara pemberi kerja dan karyawan mereka. Namun, jika terlibat tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola Dana Pensiun, masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda: Bagi pemberi kerja, tujuan penyelenggaraan Dana Pensiun untuk karyawannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah setia melayani perusahaan tersebut.<sup>6</sup>
2. Memastikan bahwa karyawan masih dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka setelah pensiun.
3. Memberikan rasa keamanan emosional kepada karyawan, yang dapat mengurangi tingkat pergantian karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka.
5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 306-307

<sup>6</sup> Sumadji dan Yudha Pratama, *Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Wipress, 2006), <sup>7</sup> *Ibid.*, 308-309.

Dengan kata lain, pemberi kerja memiliki sejumlah alasan yang mendorong mereka untuk menyelenggarakan program Dana Pensiun bagi karyawan mereka, yang mencakup aspek penghargaan, keamanan finansial, dan reputasi perusahaan. Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang mereka peroleh melalui program pensiun meliputi hal berikut:

1. Jaminan atas pendapatan yang akan diterima pada masa pensiun mereka.
2. Menciptakan perasaan keamanan finansial dan dapat meningkatkan dorongan mereka untuk terus bekerja dengan semangat.

Selanjutnya bagi lembaga pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggaraan Dana Pensiun adalah:

1. Mengelola Dana Pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.<sup>7</sup>
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah

Adapun fungsi program Dana Pensiun bagi para peserta antara lain:

1. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari Dana Pensiun.
2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
3. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.<sup>7</sup>

## **Dasar Hukum Dana Pensiun**

Dasar hukum untuk Dana Pensiun di Indonesia mencakup program yang dilaksanakan oleh entitas pemerintah dan swasta. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Dana Pensiun melalui beberapa lembaga, seperti

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 295.

Jamsostek, yang merupakan program kontribusi wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengawasan terhadap program ini, bagaimanapun, menjadi tanggung jawab Departemen Keuangan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992.

Selain itu, ada juga program Dana Pensiun yang dijalankan oleh entitas swasta, termasuk Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Taspen) serta program pensiun swasta lainnya, seperti Dana Pensiun di lembaga keuangan dan program pensiun yang didukung oleh pemilik usaha. Program-program ini berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997. Selain itu, ASABRI Dana Pensiun yang merupakan program pensiun untuk angkatan bersenjata berada di bawah pengawasan Departemen Pertahanan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977.<sup>8</sup>

Dasar hukum Lembaga Dana Pensiun di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.<sup>9</sup> Juga terdapat UU No. 40 tahun 2004 yang berisikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam UU ini berisikan upaya mewujudkan kesejahteraan (memberantas kemiskinan) diupayakan dengan mewujudkan rasa aman bagi setiap penduduk Indonesia, sejak lahir hingga ke liang kubur, dalam bentuk program perlindungan sosial di bidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian.

Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 adalah landasan hukum fundamental bagi program Dana Pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini berlandaskan pada prinsip "kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk memenuhinya," yang artinya, meskipun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak-hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama di balik pengesahan Undang-Undang Pensiun ini adalah untuk menetapkan hak-hak peserta, menyediakan kerangka peraturan yang dapat memastikan penerimaan manfaat pensiun tepat waktu, memastikan bahwa manfaat pensiun berfungsi sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi para pensiunan, mengatur dana pensiun dengan tepat, mendorong tabungan jangka

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga .....*, 291.

<sup>9</sup> Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 179-31

panjang melalui program dana pensiun, dan memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan oleh perusahaan atau pengusaha untuk investasi yang berisiko dan tidak sehat, tetapi akan dialokasikan ke pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan pengelolaan risiko.<sup>10</sup>

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah menginstruksikan bahwa semua lembaga Dana Pensiun wajib menyiapkan dan menerapkan pedoman serta tata kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan ini resmi diatur dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan untuk mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang efektif di lingkungan Dana Pensiun, sambil memberikan panduan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus, dan pengawas dana pensiun. Pedoman tata kelola Dana Pensiun diharapkan dapat disusun dengan berlandaskan prinsip-prinsip seperti keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kesetaraan dan kewajiban yang adil (*fairness*).<sup>12</sup>

Adapun dasar hukum Dana Pensiun dari prinsip syariah sudah tercermin dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 88/DSNMUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Dana Pensiun Syariah halaman 164-186.

### **Mandiri Taspen Sejarah**

PT. Mandiri Taspen ialah anak perusahaan dari Pt Bank Mandiri dan PT Taspen (Persero). PT. Bank Mandiri Taspen atau biasa dikenal dengan Bank Mantap pindahan dari salah satu bank lokal di Bali. PT Bank Mandiri Taspen bergerak di bidang perbankan dengan fokus pada segmen pasar UMKM dan pensiunan. Bank Mandiri Taspen didirikan di Denpasar pada tanggal 3 November 1992 dan disebut sebagai "bank". Nama bank tersebut diambil dari nama Ida Bagus Alit, SH, Denpasar. Badan hukum yang sebelumnya berbentuk perseroan terbatas dikenal dengan nama Maskapai Andil Indonesia (MAI). Kontrak pendirian ini telah disetujui dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 1. C24581HT.01.01 Th. 93, 12 juni 1993. Untuk menjadi

---


<sup>10</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga..., 291-292. <sup>12</sup> Ibid., 292-293.

bank nasional sesuai dengan keputusan RUPS luar biasa pada tanggal 22 Desember 2014. Dilakukan perubahan dalam akta No. 93 yang dibuat oleh notaris I Gustu Ngurah Wijaya, SH. Modal ditempatkan dan modal yang disetor oleh bank, dari Rp 100.000.000.000 menjadi Rp500.000.000.000 dan perubahan susunan pemegang saham sesuai dengan keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya pembahasan pemegang saham baru PT Taspen (persero) dan PT Pos Indonesia (Persero). Bank juga memutuskan untuk mengubah nama bank menjadi Bank Mandiri Taspen dibuat oleh Notaris Denpasar I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui perubahan tersebut. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menyetujui keputusan tersebut dengan kode 166/KDK0.3/2015 tanggal 24 juli 2015 perihal Penggunaan Izin Usaha dan Nomor Surat Atas Nama PT Bank Mandiri Taspen. Visinya: Menjadi mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan menyejahterakan. Sedangkan Misi: Menciptakan pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk dan layanan keuangan terbaik

Fokus pada kebutuhan UMKM dan Pensiunan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Produk Mandiri: 1) Kredit Mantap Pensiun (KMP); 2) Kredit Mantap Pra Pensiun (KMPP); 3) Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha); dan 4) Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP)

## STRUKTUR ORGANISASI PT MANDIRI TASPEN



## Mekanisme Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha)

Kredit Mantap Pra Pensiun Usaha (KMPP Usaha) merupakan bentuk fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan segera mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan akan melanjutkan ke masa pensiun mereka. Kredit ini bertujuan untuk mendukung keperluan modal usaha. Angsuran yang harus dibayar oleh penerima kredit mencakup jumlah pokok dan bunga, dan pembayaran dilakukan dalam periode waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Adapun produk turunan dari KMPP Usaha, antara lain:

- a. Kredit Mantap Pra Pensiun THT Usaha (KMPP-THT Usaha) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal usaha, dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan, serta akan dilakukan pelunasan sebagian hutang pokok pada saat Tabungan Hari Tua (THT) diterima oleh Debitur.
- b. Kredit Mantap Pra Pensiun Fleksi Usaha (KMPP-Fleksi Usaha) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pegawai Sipil TNI/POLRI yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan dilanjutkan ke masa pensiun untuk tujuan modal usaha, dengan pembayaran bunga dan penangguhan pokok (grace period) sampai dengan bulan pensiun, dan pembayaran angsuran tetap mencakup pokok dan bunga setelah bulan pensiun dimana angsuran dibayar selama periode tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.bankmandiritaspn.co.id/article/id-produk-pensiun/id>

<b>Fitur</b>	<b>Keterangan</b>
Jenis Permohonan	Baru/ <i>Top Up</i> / <i>Take Over</i>
Sumber Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana blokir selama masa pra pensiun;</li> <li>- Manfaat Pensiun;</li> <li>- Tidak diperkenankan joint income.</li> </ul>
Limit Kredit	Rp 5.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00
Jangka waktu	Minimal 12 bulan dan maksimal 240 bulan
Suku Bunga	Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku
Sifat Kredit	<i>Non revolving</i> dengan angsuran kredit tetap.
Tujuan Penggunaan	Modal Kerja
Angsuran	Bulanan

Dalam program KMPP ini Mandiri Taspen menawarkan kredit pensiun untuk membuka usaha, namun, alur kerjanya bersifat konvensional. Dalam analisis ini program KMPP bisa dikaitkan dengan akad-akad syariah.

### **Akad Wa'd**

Wa'd berarti janji artinya janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang.<sup>12</sup> Secara bahasa dan istilah fuqaha adalah pernyataan seseorang kepada orang lain tentang sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang baik pekerjaan yang baik maupun

---

<sup>12</sup> DSAS-IAI. Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Efektif Per 1 Januari 2022. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.

sebaliknya.<sup>13</sup> Dalam konteks fikih muamalah, akad dan wa'd adalah hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yaitu samasama bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan wa'd adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, wa'd memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam wa'd tidak menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Dalam definisi lain ditemukan bahwa wa'd diartikan sebagai keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (ikhbar) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (wa'd), jika menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik karena didasarkan pada kontrak kebajikan (tabarru') sebagaimana hibah (pemberian).<sup>15</sup>

Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (wa'd) hanya mengikat secara moral/agama (morally binding/mulzimun diniyah) dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam, ada yang berpendapat bahwa janji (wa'd) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (legally binding/mulzimun qadha'an).<sup>16</sup>

### **Korelasi Produk KMPP Usaha dengan Akad Wa'd**

Korelasi antara akad Wa'd dan Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP) adalah bahwa akad Wa'd dapat menjadi prinsip atau dasar dalam perencanaan dan

---

<sup>13</sup> Sabiq, S. Fikih Sunnah 13. Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 1987.

<sup>14</sup> Putra, P.A. "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia". Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah (2018).

<sup>15</sup> Djamil, F. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

<sup>16</sup> Ibid

pelaksanaan KMUP bagi pensiunan. Dalam konteks ini, akad Wa'd adalah janji yang bersifat komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa depan.

Dalam kasus KMUP, akad Wa'd dapat digunakan sebagai dasar perjanjian antara lembaga keuangan dan pensiunan. Lembaga keuangan berjanji untuk memberikan fasilitas kredit kepada pensiunan untuk tujuan modal usaha. Janji ini adalah komitmen bahwa pensiunan akan menerima kredit tersebut di masa yang akan datang.

Dengan demikian, akad Wa'd dapat digunakan sebagai prinsip dalam perjanjian KMUP untuk memberikan jaminan bahwa pensiunan akan menerima fasilitas kredit yang telah dijanjikan, dengan syarat-syarat yang telah disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menciptakan kepastian bagi pensiunan untuk mendapatkan modal usaha mereka di masa pensiun, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang janji dan kewajiban di masa yang akan datang.

Korelasi yang signifikan antara akad Wa'd dan Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP) melibatkan konsep bahwa akad Wa'd dapat menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan KMUP bagi pensiunan. Untuk memahami lebih dalam tentang keterkaitan ini, perlu diperjelas bagaimana akad Wa'd, yang merupakan sebuah janji yang bersifat komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa depan, dapat diintegrasikan ke dalam konteks KMUP.

Dalam kerangka KMUP, akad Wa'd dapat berperan sebagai dasar yang kuat dalam perjanjian antara lembaga keuangan dan pensiunan. Lembaga keuangan, dengan berdasarkan akad Wa'd, berjanji untuk memberikan fasilitas kredit kepada pensiunan agar mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan modal usaha mereka. Janji ini bukanlah sekadar kata-kata kosong, melainkan sebuah komitmen nyata yang menjamin pensiunan akan menerima kredit yang telah dijanjikan pada saat yang akan datang.

Hal yang menarik adalah bagaimana akad Wa'd mampu memberikan kepastian bagi pensiunan terkait dengan pemberian fasilitas kredit yang telah dijanjikan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip syariah mengatur tentang janji dan kewajiban di masa yang akan datang, dan akad Wa'd memungkinkan hal ini

terwujud dengan jelas. Dengan kata lain, pensiunan dapat merasa yakin bahwa mereka akan mendapatkan modal usaha yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur janji dan komitmen di masa depan.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan akad Wa'd dalam perjanjian KMUP bukan hanya tentang memberikan jaminan kepada pensiunan, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua aspek perjanjian berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Ini mencakup persyaratan, tingkat bunga, dan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara akad Wa'd dan Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP) adalah bahwa akad Wa'd berperan sebagai prinsip utama dalam memastikan bahwa pensiunan dapat menerima fasilitas kredit yang telah dijanjikan, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang janji dan kewajiban di masa yang akan datang. Hal ini memberikan keyakinan kepada pensiunan bahwa mereka dapat mengembangkan modal usaha mereka secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

## **SIMPULAN**

Dalam kesimpulan, akad Wa'd, yang merupakan janji komitmen untuk tindakan di masa yang akan datang, memiliki relevansi yang signifikan dengan Kredit Mantap Usaha Pensiun (KMUP) yang ditujukan kepada para pensiunan. Akad Wa'd dapat menjadi dasar dalam perjanjian KMUP, memastikan bahwa pensiunan akan menerima fasilitas kredit yang telah dijanjikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, akad Wa'd membantu menciptakan kepastian dan jaminan bagi pensiunan untuk mendapatkan modal usaha mereka saat memasuki masa pensiun, seiring dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang janji dan kewajiban di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Abu Ammar, Mahmud al-Mishri, *Mausu'ah Min Akhlaqir Rasul*, Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009)
- Agama RI, Tim Departemen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: *Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama*, 1985)
- Agus Putra, Panji Adam, "Konsep Wa'ad dan Implementasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia", Amwaluna:  
*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vo.2, No.2 Juli 2018
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kusumawardani, Amanda, "Peluang Industri Dana Pensiun Masih terbuka Lebar", dalam  
<http://finansial.bisnis.com/read/20150731/215/458069/peluang-industri-dana-pensiun-masih-terbuka-lebar>.